



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia No. 7 RT. 6 RW. 2 Kelurahan Krajan,  
Kecamatan Mejayan. Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Vico Jovanno Alias Cino Bin Junaedi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Kab. Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 99/ Pid.Sus /2022/ PN Mjy tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 16 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) buah plastic klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir jumlah total sebanyak 800 (delapan ratus) butir obat warna putih berlogo LL (salah satu plastic klip disisihkan untuk uji BPOM 2 (dua) butir dan Uji LLabfor 2 (dua) butir, sisa 796 (tujuh ratus Sembilan puluh enam) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam No Simcard 087855315181;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastic klip terdapat sisa diduga narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap;
  - 1 (satu) buah korek gas dan;
  - 1 (satu) buah isolasi;
- (angka 1 s/d 7 dirampas untuk dimusnahkan);
- Uang tunai sisa hasil penjualan obat LL sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);.

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena ;
  - a. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
  - b. Rasa ingin tahu, dan emosi tidak stabil;
  - c. Masalah keluarga (Trauma dengan perpisahan kedua orangtua);
5. Bahwa Terdakwa saat ini juga bekerja untuk meringankan beban orangtua;
6. Bahwa Terdakwa sudah berusaha menjauhi narkoba dan obat keras;
7. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan seringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl Dahlia Nomor 7 Rt 6 Rw 2 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Bagus Pujiyanto menanyakan “ada obat gak?” dijawab terdakwa “ada”, lalu sekira pukul 15.00 wib, saksi Bagus Pujiyanto datang ke rumah terdakwa menyerahkan uang pembelian obat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan obat warna putih berlogo LL sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan plastik klip berisi @20 (dua puluh) butir, hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 40 buah plastik klip bening berisikan @20 butir obat warna putih berlogo LL yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan terdakwa di dalam tas di dalam kamar terdakwa, uang tunai sisa hasil penjualan obat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa didalam dompet dan 1 buah handphone merk Iphone 7 yang ada di dalam kamar;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku pernah 2 (dua) kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada saksi Bagus Pujiyanto yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemasan plastic klip berisi @ 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemasan plastic klip berisi @ 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku obat warna putih berlogo LL yang dijual kepada saksi Bagus Pujiyanto tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr Aldis Famora pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.45 wib dibawah gapura di Jl Ronggo Nglames Kec Madiun Kab Madiun sebanyak 2 (dua) botol sejumlah kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 04949/NOF/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 10331/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,320$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.01.15A3.06.22.68.BA, tanggal 20 Juni

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt, diperoleh hasil setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak berwajib;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar karena peredaran obat / pil tersebut harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa mengandung *triheksifenidil HCl* merupakan obat keras yang masuk kriteria obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl Dahlia Nomor 7 Rt 6 Rw 2 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy





- Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Bagus Pujiyanto menanyakan "ada obat gak?" dijawab terdakwa "ada", lalu sekira pukul 15.00 wib, saksi Bagus Pujiyanto datang kerumah terdakwa menyerahkan uang pembelian obat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan obat warna putih berlogo LL sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan plastik klip berisi @20 (dua puluh) butir, hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib dirumah terdakwa;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 40 buah plastic klip bening berisikan @20 butir obat warna putih berlogo LL yang disimpan terdakwa di dalam tas di dalam kamar terdakwa, uang tunai sisa hasil penjualan obat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa didalam dompet dan 1 buah handphone merk Iphone 7 yang ada di dalam kamar;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku pernah 2 (dua) kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada saksi Bagus Pujiyanto yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib dirumah terdakawa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemasan plastic klip berisi @ 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakawa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemasan plastic klip berisi @ 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku obat warna putih berlogo LL yang dijual kepada saksi Bagus Pujiyanto tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr Aldis Famora pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.45 wib dibawah gapura di Jl Ronggo Nglames Kec Madiun Kab Madiun sebanyak 2 (dua) botol sejumlah kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 04949/NOF/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 10331/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,320$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan *aktif triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.01.15A3.06.22.68.BA, tanggal 20 Juni 2022 oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt, diperoleh hasil setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat warna putih berlogo LL tersebut tidak sesuai dengan mutu dan standar yang ditetapkan oleh pihak berwajib;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana Terdakwa telah menguasai dan mengedarkan tablet *triheksifenidil HCl* yang merupakan obat keras dan termasuk dalam obat-obat tertentu tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu karena tidak memiliki Nomor Register, kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang tidak dari pihak yang memiliki izin yakni Depkes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAN KEDUA

PERTAMA

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy





Bahwa ia Terdakwa VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl Dahlia Nomor 7 Rt 6 Rw 2 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Madiun karena kedatangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih logo LL tanpa ijin, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa diperoleh hasil positif Metamphetamine, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan diperoleh barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah isolasi bening yang diakui milik terdakwa yang disimpan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Ersu Elystiono Als Tio Bin Bambang Sugiono pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 jam 22.00 WIB secara ranjau di sekitar Bok Malang Kota Madiun dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk kemudian Terdakwa konsumsi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 04930/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 10296/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram tersebut adalah benar kristal *Matamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl Dahlia Nomor 7 RT 6 RW 2 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membuka 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 0,25 gram kemudian terdakwa menuangkan shabu tersebut secara perlahan kedalam pipet kaca setelah itu pipet kaca disambung dengan bong lalu bong terdakwa pegang dengan tangan kiri sedangkan untuk salah satu sedotan pada bong dimasukkan kedalam mulut dan tangan kanan mengambil korek gas dan membakar pipet kaca setelah meleleh atau menjadi asap baru terdakwa menghisap asap tersebut dengan sedotan melalui mulut setelah dihisap, asap dikeluarkan lewat mulut dilakukan secara berulang kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis;

- Adapun terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKDN /103/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022 oleh dr. Emawan Noor Fikri, dokter pemeriksa pada Sidokkes Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Metamphetamine;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 04930/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 10296/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram tersebut adalah benar kristal *Matamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNUS DWI LAKSONO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Vico Jovanno Alias Bin Junaedi memiliki barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL:
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Alvian Eka N, S.H. dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB dirumahnya Terdakwa tepatnya di Alamat. Jl. Dahlia No. 7 RT.06. RW. 02 Kel. Krajan Kec. Mejayen. Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari pengembangan karena mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Bagus Pujiyanto

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Bages, Alamat Jl. Pesarean Dsn. Santren RT. 2 RW 1. Ds. Sukorejo Kec. Saradan Kab. Madiun;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Aldis Famora Kec. Mejayan, Rt. 02/01, Kec. Mejayan, Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah plastik bening berisikan @ masing-masing 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL, uang tunai sisa hasil penjualan obat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphond merk Iphone 7 beserta Sim Card;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa bukan sebagai apoteker dan juga tidak mempunyai izin ketika mengedarkan obat warna putih berlogo LL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. ALVIAN EKA NANDA, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Vico Jovanno Alias Bin Junaedi memiliki barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sakdi Yunus Dwi Laksono, dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB dirumahnya Terdakwa tepatnya di Alamat. Jl. Dahlia No. 7 RT.06. RW. 02 Kel. Krajan Kec. Mejayan. Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari pengembangan karena mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. Bagus Pujiyanto Alias Bages, Alamat Jl. Pesarean Dsn. Santren RT. 2 RW 1. Ds. Sukorejo Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Aldis Famora Kec. Mejayan, Rt. 02/01, Kec. Mejayan, Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah plastik bening berisikan @ masing-



masing 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL, uang tunai sisa hasil penjualan obat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphond merk Iphone 7 beserta Sim Card;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa bukan sebagai apoteker dan juga tidak mempunyai izin ketika mengedarkan obat warna putih berlogo LL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. SIGIT PURWANTO., S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Vico Jovanno Alias Bin Junaedi memiliki barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas dibagian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Madiun;
- Bahwa berawal Saksi bersama anggota Sat resnarkoba telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urine Terdakwa positif mengandung metamethamine, berdasarkan hasil tes urine tersebut akhirnya Terdakwa dilakukan pengeledahan kembali ditemukan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermotif yang berisikan :1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 1 ( satu ) buah plastik klip terdapat sisa diduga Narkoba Jenis Shabu , 2 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah alat hisap , 1 (satu) buah korek gas , 1 (satu) buah isolasi bening;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkoba jenis Shabu tersebut hanya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu membeli secara ranjau kepada Sdr. Ersa Elystiono Als Tio alamat Dsn. Kronggahan, RT.17 / RW. 18 , Ds./ Kec. Mejayen, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak mempunyai izin membawa narkoba jenis shabu;





Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. PANJI ROMIANTO., S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Vico Jovanno Alias Bin Junaedi memiliki barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas dibagian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Madiun;
- Bahwa berawal Saksi bersama Saksi Sigit Purwanto serta anggota Sat resnarkoba telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urine Terdakwa positif mengandung metamethamine, berdasarkan hasil tes urine tersebut akhirnya Terdakwa dilakukan pengeledahan kembali ditemukan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermotif yang berisikan :1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 1 ( satu ) buah plastik klip terdapat sisa diduga Narkotika Jenis Shabu , 2 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah alat hisap , 1 (satu) buah korek gas , 1 (satu) buah isolasi bening;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu membeli secara ranjau kepada Sdr. ERSY ELYSTIONO Als TIO alamat Dsn. Kronggahan, RT.17 / RW. 18 , Ds./ Kec. Mejayen, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak mempunyai izin membawa narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. BAGUS PUJianto Alias BAGES,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Vico Jovanno Alias Bin Junaedi memiliki barang berupa narkoba jenis sabu;



- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli obat berlogo LL ke Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira Pukul 16.00 Wib, dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 25 ( dua puluh lima) paket dalam kemasan plastic klip @ berisi 20 (dua puluh ) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat double LL dari Terdakwa yaitu : Pertama pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 15.00 Wib, dirumah terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan klip @ berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah). Kedua pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira jam 16.00 Wib dirumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan klip @ berisi 20 (duapuluh) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib dirumah terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan klip @ berisi 20 (duapuluh) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli obat ber logo LL ke Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar Pukul 14.00 WIB dengan Saksi menghubungi Terdakwa dengan ke nomor handphone Terdakwa intinya tanya barang (obat) “ADA GAK” dan dijawab Terdakwa “ADA” pada hari tanggal bulan tahun sama sekitar jam 15.00 Wib, Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah ngobrol sebentar kami transaksi, Saksi menyerahkan uang pembelian obat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, obat juga diserahkan kepada Saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL. Setelah transaksi Saksi pamit pulang ;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat tersebut untuk Saksi edarkan jual kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Saksi juga konsumsi sendiri;



- Bahwa Saksi tidak punyai izin dan Terdakwa bukan sebagai ahli atau apoteker waktu menjual obat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli atas nama RINDANG DIAH OKTARANI, S. Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Kare sebagai sebagai Apoteker penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai 2019 Ahli bekerja di Puskesmas Kraton sebagai penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kraton Kota Jogja kemudian mulai bulan Januari tahun 2021 ahli bekerja di Puskesmas kare hingga sekarang;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (pasal 1 angka 4 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);
- Bahwa Ahli menjelaskan alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan / atau alat implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 angka 5 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);
- Bahwa Ahli menerangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang Undang (psl 108 UU No 36 thn 2009 ttg Kesehatan);
- Bahwa Ahli yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan



obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang PERSYARATAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN.

- Bahwa Ahli menerangkan Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (gerakan tidak normal), anti kolinergik perifer (tidak memicu pergerakan otot tak sadar pada organ tubuh), ruam (kemerahan pada kulit), halusinasi dan konstipasi (susah buang air besar);
- Bahwa yang berwenang memberikan izin edar suatu sediaan farmasi atau obat maupun jamu tradisional adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), dan dinas kesehatan sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa yang ahli ketahui tentang simbol LL pada obat tersebut adalah singkatan dari LEDER LE yaitu sebuah nama pabrik farmasi yang berlokasi di Jakarta dan sudah ditutup sejak tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan POM RI Surabaya Nomor: R-PD.03.01.15A.15A3.06.22.1345 tanggal 20 Juni 2022 dan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: R-PD.03.01.15A3.06.22.68. dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI Tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut, barang bukti tersebut diatas yang dikirimkan oleh Satresnarkoba polres Madiun merupakan *Obat tanpa izin edar* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Dahlia No.7 RT.6/RR.2, Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa barang bukti berupa : 40 (empat puluh) buah plastik klip bening berisikan @ masing-masing 20 (dua puluh) butir obat warna putih



berlogo LL., Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7), 1 (satu) buah kotak bermotif yang berisikan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah isolasi bening adalah mili Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan april 2022 sebelum lebaran Pukul 22.00 Wib dengan cara ranjau disekitar Bok malang Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan obat warna putih berlogo LL pada hari kamis tanggal 2 juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan plastik klip @berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL. dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli satu paket shabu dengan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) yang sudah dikemas dengan plastik klip bening kemudian dimasukkan dalam potongan sedotan warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Ersu Elystiono Als Tio Bin Bambang Sugiono pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 jam 22.00 wib secara ranjau di sekitar Bok Malang Kota Madiun dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual, obat tersebut kepada Saksi BAGUS yaitu : Pertama pada hari Rabu, tanggal 11 mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, dirumah Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira Pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);





- Bahwa Terdakwa membeli obat berlogo LL dengan cara Ranjau kepada Sdr. ALDIS FAMORA Alamat Kel. Mejayan, RT 002, RW. 001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun dan Terdakwa kenal dengan Sdr. ALDIS FAMORA sekira tahun 2021;
  - Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat berlogo LL sebanyak 2 (dua) botol @ masing-masing berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir dengan @ botol Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ALDIS FAMORA yaitu: Pertama pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 21.30 WIB. ranjau di pinggir Jl. Raya Madiun-Nglames tepatnya depan SMU Nglames Madiun, sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kedua pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di pinggir Jl. Raya Madiun-Nglames tepatnya depan SMU Nglames Madiun, sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.45 Wib di pinggir jalan Madiun-Nglames tepatnya di bawah Gapura Jl Ronggo Nglames, Kec/ Kab. Madiun, sebanyak 2 (dua) botol @ masing-masing berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir dengan @ botol Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sejak mulai mengedarkan obat tersebut sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual obat berlogo LL dan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 40 (empat puluh) buah plastic klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir jumlah total sebanyak 800 (delapan ratus) butir obat warna putih berlogo LL (salah satu plastic klip disisihkan untuk uji BPOM 2 (dua) butir dan Uji LLabfor 2 (dua) butir, sisa 796 (tujuh ratus Sembilan puluh enam) butir obat warna putih berlogo LL;
  - 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam No Simcard 087855315181;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastic klip terdapat sisa diduga narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah korek gas dan;
- 1 (satu) buah isolasi;
- Uang tunai sisa hasil penjualan obat LL sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 04949/NOF/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 10331/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,320$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 04930/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 10296/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram tersebut adalah benar kristal **Matamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Dahlia No.7 RT.6/RR.2, Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa barang bukti berupa : 40 (empat puluh) buah plastik klip bening berisikan @ masing-masing 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL., Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7), 1 (satu) buah kotak bermotif yang berisikan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah isolasi bening adalah mili Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan april 2022 sebelum lebaran Pukul 22.00 Wib dengan cara ranjau disekitar Bok malang Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan obat warna putih berlogo LL pada hari Kamis tanggal 2 juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan plastik klip @berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL. dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli satu paket shabu dengan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) yang sudah dikemas dengan plastik klip bening kemudian dimasukkan dalam potongan sedotan warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Ersu Elystiono Als Tio Bin Bambang Sugiono pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 jam 22.00 wib secara ranjau di sekitar Bok Malang Kota Madiun dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual, obat tersebut kepada Saksi BAGUS yaitu : Pertama pada hari Rabu, tanggal 11 mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, dirumah Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di rumah



Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira Pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat berlogo LL dengan cara Ranjau kepada Sdr. ALDIS FAMORA Alamat Kel. Mejayan, RT 002, RW. 001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun dan Terdakwa kenal dengan Sdr. ALDIS FAMORA sekira tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat berlogo LL sebanyak 2 (dua) botol @ masing-masing berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir dengan @ botol Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ALDIS FAMORA yaitu: Pertama pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 21.30 WIB. ranjau di pinggir Jl. Raya Madiun-Nglames tepatnya depan SMU Nglames Madiun, sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kedua pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di pinggir Jl. Raya Madiun-Nglames tepatnya depan SMU Nglames Madiun, sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.45 Wib di pinggir jalan Madiun-Nglames tepatnya di bawah Gapura Jl Ronggo Nglames, Kec/ Kab. Madiun, sebanyak 2 (dua) botol @ masing-masing berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir dengan @ botol Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak mulai mengedarkan obat tersebut sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual obat berlogo LL dan narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-



Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan – perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBI*) mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum di atas berawal Saksi Yunus Dwi Laksnono bersama Alvian Eka Nanda dan Rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada





hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Dahlia No.7 RT.6/RR.2, Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 40 (empat puluh) buah plastik klip bening berisikan @ masing-masing 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL., Uang tunai sisa hasil penjualan sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7), 1 (satu) buah kotak bermotif yang berisikan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah isolasi bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa membeli Terdakwa terakhir kali mengedarkan obat warna putih berlogo LL pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib dirumah Terdakwa dan Terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) paket dalam kemasan plastik klip @berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo LL. dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual, obat tersebut kepada Saksi BAGUS yaitu : Pertama pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, dirumah Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira Pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli obat berlogo LL dengan cara Ranjau kepada Sdr. ALDIS FAMORA Alamat Kel. Mejayan, RT 002, RW. 001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun dan Terdakwa kenal dengan Sdr. ALDIS FAMORA sekira tahun 2021 kemudian Terdakwa terakhir kali membeli obat berlogo LL sebanyak 2 (dua) botol @ masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir dengan @ botol Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ALDIS FAMORA yaitu: Pertama pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 21.30 WIB. ranjau di pinggir Jl. Raya Madiun-Nglames tepatnya depan SMU Nglames Madiun, sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), Kedua pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di pinggir Jl. Raya Madiun-Nglames tepatnya depan SMU Nglames Madiun, sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.45 Wib di pinggir jalan Madiun-Nglames tepatnya di bawah Gapura Jl Ronggo Nglames, Kec/ Kab. Madiun, sebanyak 2 (dua) botol @ masing-masing berisi  $\pm$  1000 (seribu) butir dengan @ botol Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rindan Diah Oktarani, S. Farm. Apt dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 04949/NOF/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 10331/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm$ 0,320 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli Rindan Diah Oktarani, S. Farm Apt serta Saksi –saksi serta Terdakwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah plastic klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir jumlah total sebanyak 800 (delapan ratus) butir obat warna putih berlogo LL (salah satu plastic klip disisihkan untuk uji BPOM 2 (dua) butir dan Uji LLabfor 2 (dua) butir, sisa 796 (tujuh ratus Sembilan puluh enam) butir obat warna putih berlogo LL adalah obat keras yang harus mendapat izin dari pihak berwenang ketika akan mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyai keahlian dan tidak izin untuk menjual ataupun mengedarkannya, sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia No.7 RT.6/RR.2, Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermotif yang berisikan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah isolasi bening adalah mili Terdakwa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan april 2022 sebelum lebaran Pukul 22.00 Wib dengan cara ranjau disekitar Bok malang Kota Madiun dan Terdakwa baru satu kali membeli satu paket shabu dengan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) yang sudah dikemas dengan plastik klip bening kemudian dimasukkan dalam potongan sedotan warna hitam yang mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Ersu Elystiono Als Tio Bin Bambang Sugiono pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 jam 22.00 wib secara ranjau di sekitar Bok Malang Kota Madiun dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menggunakan shabu-shabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya Terdakwa bukan sebagai aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Dahlia No.7





RT.6/RR.2, Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermotif yang berisikan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah isolasi bening adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yaitu keterangan Terdakwa dan Saksi – saksi serta hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 04930/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 10296/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram tersebut adalah benar kristal **Matamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil Surat Keterangan Dokter Surat Keterangan Dokter Nomor : SKDN/103/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022 oleh dr. Emawan Noor Fikri, dokter pemeriksa pada Sidokkes Polres Madiun telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Metamphetamine hal mana dikuatkan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli dari sdr Ersya Elystiono Als Tio Bin Bambang Sugiono pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 22.00 wib secara ranjau di sekitar Bok Malang Kota Madiun dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) buah plastic klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir jumlah total sebanyak 800 (delapan ratus) butir obat warna putih berlogo LL (salah satu plastic klip disisihkan untuk uji BPOM 2 (dua) butir dan Uji LLabfor 2 (dua) butir, sisa 796 (tujuh ratus Sembilan puluh enam) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam No Simcard 087855315181;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastic klip terdapat sisa diduga narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah korek gas dan;
- 1 (satu) buah isolasi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

- 1 Uang tunai sisa hasil penjualan obat LL sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Yang telah disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa VICO JOVANNO Alias CINO Bin JUNAEDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) buah plastic klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir jumlah total sebanyak 800 (delapan ratus) butir obat warna putih berlogo LL (salah satu plastic klip disisihkan untuk uji BPOM 2 (dua) butir dan Uji LLabfor 2 (dua) butir, sisa 796 (tujuh ratus Sembilan puluh enam) butir obat warna putih berlogo LL;
  - 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam No Simcard 087855315181;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Super warna merah berisi 1 (satu) buah plastic klip terdapat sisa diduga narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap;
  - 1 (satu) buah korek gas dan;
  - 1 (satu) buah isolasi;Dimusnahkan;  
- Uang tunai  
sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis 20 Oktober 2022 oleh Cindar Bumi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,

Cindar Bumi, S.H. M.H,

Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi., S.H.